

**TINJAUAN TENTANG KESALAHAN PENERAPAN HUKUM OLEH
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA SEBAGAI ALASAN KASASI
PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN
DALAM PERKARA NARKOTIKA
(Studi Putusan Mahkamah Agung No. 592 K/Pid.Sus/2014)**

Belagar Fathony, Aulia M Fahriza, Edy Herdyanto
Email : belagar_fathony92@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui apakah kesalahan penerapan hukum oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagai alasan kasasi penuntut umum Kejaksaan Negeri Sleman dalam perkara narkotika sudah sesuai dengan KUHAP dan untuk mengetahui apakah pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara narkotika sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP dalam Putusan Mahkamah Agung No. 592 K/Pid.Sus/2014)

Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normative yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini yaitu berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik analisis yang penulis gunakan yaitu teknik analisis deduksi silogisme.

Hasil yang di peroleh dari penelitian ini yaitu alasan kasasi penuntut umum dalam Putusan Mahkamah Agung No. 592 K/Pid.Sus/2014 sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memutus kasasi penuntut umum terhadap putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam perkara narkotika sudah sesuai dengan Pasal 255 KUHAP.

Kata Kunci: narkotika, kasasi, pertimbangan hakim

ABSTRACT

This legal research aims is to find out whether the error application oh the law by the High Court of Yogyakarta as a reason of Cassation Prosecutor Sleman State Prosecutor in the case of narcotics is in compliance with the code of criminal procedure and to determine whether the consideration of Supreme Court justices in disconnected things of narcotics is in compliance with the provisions of the code of criminal procedure in the Supreme Court's verdict No. 592 K/Pid.Sus/2014.

This type of legal research are prescriptive normative and applied law research with case approach. Types and sources of legal materials in the research is primary legal materials, collection techniques in this research is the study of librarianship or study document. Analysis techniques that writers use is syllogism deduction analysis techniques.

The results in the research gained from the reason of Cassation the public prosecutor in the Supreme Court's verdict No. 592 K/Pid.Sus/2014 is in compliance with the provisions of the code of criminal procedure Article 252 paragraph (1) of the code of criminal procedure. Consideration of Supreme Court justice in the severing of Cassation the public prosecutor against the ruling of the High Court of Yogyakarta in the case of narcotics is in compliance with article 253 code of criminal procedure.

Keywords: narcotics, cassation, consideration of judge

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum, Indonesia adalah negara yang berdasar pada UUD 1945 sebagai konstitusi dan kehidupan bernegara. Konstitusi kita ini diatur dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyebutkan kedudukan Indonesia sebagai negara hukum. Hukum merupakan alat untuk memberikan kepastian dan kesebandingan dalam hidup, karena di era globalisasi ini banyak sekali menimbulkan efek masalah di berbagai aspek kehidupan, salah satunya aspek kriminalitas yang berakibat pada tingginya tingkat tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu kejahatan yang semuanya telah diatur dalam undang-undang khusus dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), saat ini salah satu tindak pidana yang sering terjadi dan meresahkan masyarakat salah satunya adalah tindak pidana narkoba. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba pasal 1 ayat (1), menjelaskan bahwa narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang.

Penggunaan narkoba secara ilegal atau tidak sah selain merupakan kejahatan, juga berakibat buruk bagi kesehatan. Para penyalahguna narkoba menjadikan hidupnya diliputi ketergantungan kepada obat-obatan yang terlarang, dan narkoba bukan barang yang murah dan tidak gampang dicari. Pengobatannya tidak sederhana, perlu waktu yang tidak sedikit, dan perlu perhatian khusus (Gatot Supramono, 2007: 5).

Penyalahgunaan narkoba merupakan pemakaian narkoba di luar indikasi medis, tanpa petunjuk atau resep dokter, dan pemakaiannya bersifat *patologik* (menimbulkan kelainan) dan menimbulkan hambatan dalam aktivitas di rumah, sekolah, kampus, tempat kerja, serta lingkungan sosial. Pelaku penyalahguna narkoba di Indonesia terdiri dari berbagai kalangan masyarakat dan melibatkan berbagai golongan dari pegawai negeri sipil, pedagang pasar, mahasiswa, siswa SMA, dan siswa SMP, bahkan dapat juga menjerat siswa SD. Angka pecandu narkoba tertinggi adalah anak-anak muda yang masih rentan dan mudah terpengaruh untuk menjadi korban.

Dengan banyaknya kasus-kasus narkoba yang terjadi belakangan ini, menandakan bahwa ada perbuatan-perbuatan yang tidak sejalan dengan peraturan-peraturan, dengan kata lain banyak warga masyarakat yang tidak patuh terhadap hukum narkoba (Gatot Supramono, 2007: 6).

Hukum yang berfungsi sebagai pengendali sosial (*social control*) harus menunjukkan peranannya dalam mengontrol perilaku masyarakat terhadap ketentuan tentang narkoba dan dijalankan untuk mencapai fungsinya menegakkan serta menertibkan perihal penggunaan narkoba. Undang-undang yang mengatur mengenai narkoba sebagai dasar hukum yang wajib ditaati, karena dibentuk atas kerjasama antara wakil-wakil rakyat dengan pemerintah. Ini artinya telah ada kesepakatan antara rakyat dengan pemerintah tentang peraturan narkoba, yang sama-sama harus ditaati oleh semuanya. Adapun tujuannya, agar hukum dapat diberlakukan dengan lancar sesuai dengan tujuan yang diharapkan (Gatot Supramono, 2007: 6-7).

Setiap individu yang melakukan penyimpangan atau pelanggaran hukum, khususnya hukum pidana dapat diproses dalam suatu acara yang kita kenal sebagai Hukum Acara Pidana, dimana Hukum Acara Pidana terdiri dari beberapa proses mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan pengadilan hingga eksekusi. Pemeriksaan di

pengadilan, menurut hukum acara pidana bertujuan untuk membuktikan bersalah atau tidaknya seseorang terdakwa melalui pemeriksaan di depan sidang pengadilan, atau yang disebut sebagai proses pembuktian, tentunya proses ini juga berlaku dalam penegakan tindak pidana peyalahguna narkotik. Pembuktian merupakan hal penting, pada perkara narkotika pembuktian sangat berpengaruh terhadap putusan pengadilan, seperti halnya perkara narkotika yang terjadi di Sleman dengan Terdakwa Herman Budiyo alias Budi bin Mangun Sentono yang dilakukan pada bulan Juni 2013, dimana dalam perbuatannya terdakwa melakukan tindak pidana narkotika, sesuai dengan isi surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, menuntut terdakwa dengan menyatakan bahwa terdakwa Herman Budiyo alias Budi bin Mangun Sentono bersalah melakukan tindak pidana narkotika, yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pasal 112 ayat (1) yang berbunyi, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 06/Pid.Sus/2014/PTY yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 392/Pid.Sus/2013/PN.Slmn, dan pada akhirnya diputus dalam putusan Mahkamah Agung No. 592 K/Pid.Sus/2014. Dalam pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dijelaskan bahwa, “ terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas”.

Kasasi merupakan hak terdakwa atau penuntut umum tidak menerima putusan pengadilan pada tingkat akhir dengan cara mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung guna membatalkan putusan pengadilan tersebut dengan alasan bahwa putusan yang dimintakan, penerapan hukumnya tidak semestinya, cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, dikaitkan dengan pasal 253 ayat (1) KUHAP (Harun M. Husein, 1992: 47-48).

B. METODE PENELITIAN

“Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi” (Peter Mahmud Marzuki, 2011: 35).

Jenis penelitian yang penulis gunakan untuk menyusun penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum (*library based*) yang bersifat preskriptif dan terapan. penulis akan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan kasus dipilih karena dalam penulisan hukum ini penulis mencari *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh Hakim untuk sampai kepada putusannya. Penelitian ini menggunakan sumber bahan primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan teknis analisis bahan hukum dengan deduksi silogisme.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kesalahan penerapan hukum oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagai alasan kasasi penuntut umum dalam perkara narkoba sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP

Untuk dapat mengetahui apakah alasan pengajuan kasasi oleh Penuntut Umum dalam perkara narkoba sudah sesuai dengan pasal 253 ayat (1) KUHAP, penulis akan menguraikan tentang tindak pidana narkoba dan proses pemeriksaan di persidangan.

Menurut Verdoovende Middelien Ordonantie Staatblad 1972 no. 278 jo No 536 yang telah diubah dan ditambah, yang dikenal sebagai undang-undang obat bius narkoba adalah "bahan-bahan yang terutama mempunyai efek kerja pembiusan, atau yang dapat menurunkan kesadaran, menimbulkan gejala-gejala fisik dan mental lainnya apabila dipakai secara terus-menerus dan liar dengan akibat antara lain terjadinya ketergantungan pada bahan-bahan tersebut".

Sementara menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Pada surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman pada tanggal 31 Oktober 2013 menyatakan, Terdakwa Herman Budiyono alias Budi bin Mangun Sentono bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan Narkoba Golongan I (satu) bukan tanaman Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan ancaman pidana penjara selama 5 (lima) tahun.

Jenis-jenis narkoba dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba diatur dalam Pasal 6 angka 1, yang dalam Pasal 6 angka 1 disebutkan bahwa Narkoba digolongkan menjadi:

- a. Narkoba Golongan I
- b. Narkoba Golongan II
- c. Narkoba Golongan III

Metamfetamina disebut juga dengan nama shabu-shabu dengan rumus kimia METAMFETAMINA(+)-(s)-N, α -dimetilfenetilamina, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba termasuk kedalam jenis Narkoba golongan I yang mengakibatkan halusinasi lebih menonjol yang sengaja digunakan dengan tujuan bersenang-senang, seharusnya Narkoba Golongan I merupakan narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menurut Moh. Taufik Makaro, bentuk tindak pidana narkoba yang umum dikenal antara lain, yaitu:

- a. Penyalahgunaan/melebihi dosis
- b. Pengedaran narkoba
- c. Jual beli narkoba

Dalam Tuntutan Penuntut Umum, penulis berpendapat bahwa uraian Surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 31 oktober 2013 tersebut telah memenuhi unsur keadilan, dikarenakan Terdakwa Herman Budiyono alias Budi bin mangun Sentono secara nyata telah terbukti melakukan penyalahgunaan Narkoba *Metamfetamina*

yang terdaftar dalam golongan 1, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Berdasarkan uraian diatas, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dapat dirumuskan bahwa upaya hukum kasasi merupakan hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan pada tingkat terakhir dengan cara mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung guna membatalkan putusan pengadilan tersebut, dengan alasan (secara alternatif/kumulatif) bahwa dalam putusan yang dimintakan kasasi tersebut, peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, pengadilan telah melampaui batas wewenangnya (Harun M. Husein 1992: 47-48)

Alasan kasasi sudah ditentukan secara "limitatif" dalam pasal 253 ayat 1 (satu). Pemeriksaan kasasi dilakukah Mahkamah Agung berpedoman kepada alasan-alasan tersebut. Sejalan dengan itu, pemohon kasasi harus mendasarkan keberatan-keberatan kasasi bertitik tolak dari alasan yang disebutkan Pasal 253 ayat 1 (satu), yang harus diutarakan dalam memori kasasi ialah keberatan atas putusan yang dijatuhkan pengadilan kepadanya, karena isi putusan itu mengandung kekeliruan atau kesalahan yang tidak dibenarkan oleh Pasal 253 ayat 1 (satu).

Pasal 253 ayat 1 (satu) Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana KUHAP menjelaskan alasan-alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan yaitu:

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang
- c. Apakah pengadilan benar telah melampaui batas wewenangnya

Ketiga hal ini keberatan kasasi yang dibenarkan undang-undang sebagai alasan kasasi. Di luar ketiga alasan ini, keberatan kasasi ditolak karena tidak dibenarkan undang-undang. Penentuan alasan kasasi yang limitatif dengan sendirinya serta sekaligus "membatasi" wewenang Mahkamah Agung memasuki pemeriksaan perkara dalam tingkat kasasi, terbatas hanya meliputi kekeliruan pengadilan atas ketiga hal tersebut. Di luar ketiga hal itu, undang-undang tidak membenarkan Mahkamah Agung menilai dan memeriksanya, untuk mengajukan permohonan kasasi, harus benar-benar memperhatikan keberatan kasasi yang disampaikan dalam memori kasasi, agar dapat mengenai sasaran yang ditentukan dalam Pasal 253 ayat 1 (satu). Menyimpang dari makna dan jiwa yang terkandung dari ketiga alasan tadi, tidak diperhatikan dan tidak dibenarkan Mahkamah Agung. Sedapat mungkin pemohon kasasi dapat memperlihatkan dalam memori kasasi bahwa putusan pengadilan yang dikasasi mengandung:

- a. Kesalahan penerapan hukum
- b. Pengadilan dalam mengadili dan memutus perkara tidak melaksanakan cara mengadili menurut ketentuan undang-undang

- c. Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, baik hal itu mengenai wewenang absolut maupun relatif atau pelampauan wewenang dengan cara memasukkan hal-hal yang nonyuridis dalam pertimbangannya.

Tetapi, dapat dibolehkannya permohonan kasasi mengajukan keberatan kasasi yang bersifat umum, tanpa merinci dimana letak kekeliruan putusan pengadilan tadi, dan hanya mengemukakan secara umum bahwa putusan pengadilan yang dikasasi mengandung kesalahan penerapan hukum. (M. Yahya Harahap, S.H. 2012: 565)

Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: 06/PID.SUS/2014/PTY tanggal 17 Februari 2014 memutuskan Terdakwa Herman Budiyo alias Budi bin Mangun Sentono bersalah dengan amar putusan sebagai berikut:

- a. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum
- b. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 26 November 2013 No; 392/Pid.Sus/2013/PN.Slmn yang dimintakan banding sepanjang mengenai kualifikasi tindak pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya berbunyi seperti berikut ini:
 - 1) Menyatakan Terdakwa HERMAN BUDIYONO alias BUDI bin MANGUN SENTONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MENYIMPAN DAN MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN 1 BUKAN TANAMAN"
 - 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun
 - 3) Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp.400.000.00,- (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan
 - 4) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
 - 5) Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
 - 6) Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) buah alat hisap (Bong) yang terbuat dari botol aqua yang dirangkai dengan 2 buah sedotan plastik
 - b) 1 (satu) buah alat hisap (Bong) yang terbuat dari botol kaca
 - c) 1 (satu) plastik klip bekas bungkus shabu yang berisi sisa shabu 4 (empat) buah pipet kaca yang terdapat sisa shabu
 - d) 2 (dua) buah alat bantu perapian yang berguna untuk disambungkan dengan korek gas pembakar shabu
 - e) 4 (empat) buah korek gas
 - f) 4 (empat) buah sedotan plastik
 - 7) Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Dalam memperhatikan pembahasan di atas, putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: 06/PID.SUS/2014/PTY telah salah dalam menerapkan hukum, sehingga pengajuan kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan kasasi dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa di dalam amar putusannya Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Yogyakarta, terlihat bahwa Majelis Hakim tingkat banding telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dan pertimbangan-pertimbangan hukum yang diterapkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri

Sleman telah dikesampingkan oleh Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini, padahal pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Sleman menurut hemat kami adalah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, sehingga Putusan Hakim tingkat banding tersebut telah secara nyata menyimpang dengan ketentuan hukum yang berlaku

- b. Bahwa di depan persidangan tidak diketemukan adanya fakta-fakta baik dari yang dapat dijadikan pertimbangan sebagai alasan pemaaf atau pembenar atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga bagi diri Terdakwa sudah selayaknya dijatuhi hukuman pidana penjara sebagaimana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Sleman tersebut
- c. Bahwa kami Jaksa/Penuntut Umum berpendapat walaupun penjatuhan hukuman terhadap diri Terdakwa bukan merupakan arena balas dendam, dan hal tersebut adalah merupakan pembelajaran yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap diri Terdakwa dengan harapan agar dikemudian hari Terdakwa bisa menyadari kesalahannya dan kembali menjadi manusia seutuhnya yang bisa diterima di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang cinta akan kedamaian dan kebenaran serta patuh kepada hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia tercinta ini, mengingat apabila penjatuhan hukuman selalu ringan bahkan penerapan hukum yang salah tidak dapat dijadikan sebagai pencegahan tindak pidana seperti yang dilakukan oleh Terdakwa kepada masyarakat dan Generasi Muda pada umumnya, sehingga dengan penjatuhan hukuman sebagaimana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut di atas, kiranya belum dapat menjadikan rasa jera bagi diri Terdakwa dikemudian hari, dan belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat;

Pada dasarnya penulis berpendapat pengajuan alasan kasasi oleh Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan untuk mengajukan kasasi, dimana dalam *judex facti* Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: 06/PID.SUS/2014/PTY tanggal 17 Februari 2014 telah salah dalam menerapkan hukum, sehingga pengajuan kasasi oleh Penuntut Umum sudah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP.

2. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memutus kasasi penuntut umum terhadap putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: 06/PID.SUS/2014/PTY dalam perkara narkoba sesuai dengan ketentuan KUHAP

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 592 K/Pid.Sus/2014 mengenai tindak pidana narkoba, apakah pertimbangan Hakim Mahkamah Agung sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP, maka dilihat dari pertimbangan Hakim Mahkamah Agung terlebih dahulu. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 592 K/Pid.Sus/2014 ini, Hakim Mahkamah Agung mengabulkan kasasi Jaksa Penuntut Umum dengan didasarkan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sleman mengenai kualifikasi tindak pidana dan mengurangi pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar lengkapnya berbunyi menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan 1 bukan tanaman dan karena itu dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sibsidair 2 (dua) bulan penjara dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang salah. *Judex Facti* salah menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa yang terbukti adalah tanpa hak menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan 1

padahal barang bukti shabu-shabu bekas sisa pakai hanya 0,001 gram dan barang bukti yang lain adalah seperangkat alat menghisap shabu-shabu sehingga seharusnya Terdakwa dinyatakan sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri

- b. berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus dikabulkan dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak
- c. berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: 06/PID.SUS/2014/PTY tanggal 17 Februari 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 392/Pid.Sus/2013/PN.Slmm tanggal 26 November 2013 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut.
- d. karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa.

Berdasarkan pada isi putusan Mahkamah Agung Nomor: 592 K.Pid.Sus/2014, dalam pertimbangan Hakim Mahkamah Agung menyatakan bahwa isi putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: 06/PID.SUS/2014/PTY mengenai kualifikasi tindak pidana dan mengurangi pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan 1 bukan tanaman dan karena itu dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang salah. *Judex Facti* telah salah menyimpulkan, bahwa perbuatan Terdakwa yang terbukti adalah tanpa hak menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan 1 padahal barang bukti shabu-shabu bekas sisa pakai hanya 0,001 gram dan barang bukti yang lain adalah seperangkat alat menghisap shabu-shabu sehingga seharusnya terdakwa dinyatakan hanya sebagai enyalahguna narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri.

Sehingga dalam putusan Hakim Mahkamah Agung menyatakan bahwa Terdakwa Herman Budiyo alias Budi bin Mangun Sentono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN 1 BAGI DIRI SENDIRI", dengan memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Dalam hal ini Hakim Mahkamah Agung dalam putusan apakah telah sesuai dengan KUHAP, maka terlebih dahulu melihat tugas hakim, dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, hakim melalui tindakan secara bertahap, yaitu:

- a. Mengkonstatir merupakan menetapkan atau merumuskan peristiwa konkrit yang disengketakan. Untuk dapat mengkonstatir peristiwa konkrit, peristiwa konkrit itu harus dibuktikan terlebih dahulu, tanpa pembuktian hakim tidak boleh mengkonstatir atau menyatakan suatu peristiwa konkrit itu benar-benar terjadi. Mengkonstatir berarti menyatakan benar terjadinya suatu peristiwa konkrit.
- b. Mengkualifisir merupakan menetapkan atau merumuskan peristiwa hukumnya, Hakim menilai peristiwa yang telah dianggap benar-benar terjadi itu termasuk

dalam hubungan hukum yang mana. Mengkualifisir merupakan kegiatan untuk mencari dan menemukan hukumnya atau undang-undangnya yang dapat diterapkan pada peristiwa konkrit, peristiwa konkrit itu harus diarahkan kepada undang-undangnya, sebaliknyanya undang-undangnya harus disesuaikan dengan peristiwa yang konkrit.

- c. Mengkonstituir atau memberikan konstitusinya, yaitu hakim menetapkan hukumnya dan memberi keadilan kepada para pihak yang bersangkutan, hakim mengambil kesimpulan dari adanya premis mayor dan premis minor. Dalam memberikan putusan, hakim perlu memperhatikan faktor yang seharusnya diterapkab secara proporsional yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 255 ayat (1) mengatakan dalam hal suatu perkara dibatalkan karena peraturan hukum tidak ditetapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut, sehingga Hakim Mahkamah Agung dapat mengadili sendiri apabila *judexfacti* tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya.

Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 592 K/Pid/Sus/2014 ini, hakim Mahkamah Agung melakukan putusan dengan pertimbangan sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP, karena dalam perkara narkoba ini putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sleman mengenai kualifikasi tindak pidana dan mengurangi pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar lengkapnya berbunyi menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan 1 bukan tanaman dan karena itu dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang salah.

JudexFacti telah salah menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa yang terbukti adalah tanpa hak menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan 1 padahal barang bukti shabu-shabu bekas sisa pakai hanya 0,001 gram dan barang bukti yang lain adalah seperangkat alat menghisap shabu-shabu sehingga seharusnya terdakwa dinyatakan sebagai penyalahguna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri, dengan penjabaran dan penjelasan di atas, penulis menilai bahwa pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memutus Perkara Narkoba Nomor: 592 K/Pid.Sus/2014 sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP, dan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 255 ayat (1) dijelaskan dalam hal suatu perkara dibatalkan karena peraturan hukum tidak ditetapkan atau diterapkan tidak sebagaimana estinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri apabila *judexfacti* tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya.

D. SIMPULAN

1. Berdasarkan uraian dalam pembahasan mengenai alasan pengajuan kasasi oleh Penuntut umum atas kesalahan penerapan hukum oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta sesuai dengan ketentuan dengan Pasal 253 ayat 1 (satu) KUHAP, dapat disimpulkan sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat 1 (satu) KUHAP, dengan alasan penuntut umum dalam pengajuan kasasi bahwa penerapan hukum *judexfacti* Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah salah dalam menerapkan hukum, yaitu dalam kualifikasi tindak pidana narkoba dan penjatuhan hukuman, yang dalam hal ini tanpa hak memiliki dan menyimpan atau menguasai narkoba golongan 1 bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 1 (satu) Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga Putusan Hakim Tingkat Banding tersebut telah secara nyata menyimpang dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga alasan pengajuan kasasi oleh Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan, karena Pengadilan Tinggi telah salah dalam penerapan hukum dan sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

2. Berdasarkan uraian dalam pembahasan mengenai pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memutus kasasi penuntut umum terhadap putusan pengadilan Tinggi Yogyakarta sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP, dalam perkara tindak pidana narkotika Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 06/Pid.Sus/2014/PTY yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 392/Pid.Sus/2013/PN.Slmm tidak dapat dipertahankan lagi. Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut, dengan menerima permohonan kasasi dari Penuntut Umum, dengan pertimbangan bahwa *JudexFacti* Pengadilan Tinggi Yogyakarta, melalui putusan PTY No. 06/Pid.Sus/2014/PTY berdasarkan pertimbangan hukum yang salah, dan seharusnya terdakwa dinyatakan sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri, dengan memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 serta pertaturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Melanie D. Wilson. *Finding A Happy and Ethical Between A prosecutor Who Believes the Defendant didn't do It and the Boss Who Says that He did*. Northwestern University School of Law, Vol. 103, 2008.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-IV;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Putusan Mahkamah Agung Nomor: 592 K/Pid.Sus/2014.
- Gatot Supramono. 2007. *Hukum Narkotika Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Harun. M. M. Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Husein. 1992. *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.